



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2025 sebagai informasi kepada publik yang menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan I Tahun 2025 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021- 2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan

Malili, 05 Mei 2025
KEPALA DINAS PMD KABUPATEN
LUWU TIMUR



HALSEN, S.IP, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :19720424 199203 1 004

DAFTAR ISI

| | <i>hal.</i> |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Tugas dan Fungsi | 2 |
| 1.2 Struktur Organisasi | 5 |
| 1.3 Aspek Strategi Organisasi | 9 |
| 1.4 Isu Strategis/Permasalahan | 9 |
| 1.5 Sistematika Laporan | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| 2.1 Target Kinerja Tahun 2021-2026 | 12 |
| 2.1.1 Visi dan Misi | 12 |
| 2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran | 15 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja | 26 |
| BAB IV PENUTUP | 82 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1 | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 | 6 |
| Tabel 2 | Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada DPMD Tahun 2025 | 6 |
| Tabel 3 | Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada DPMD Tahun 2025 | 7 |
| Tabel 4 | Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja DPMD Kabupaten Luwu Timur | 17 |
| Tabel 5 | Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja DPMD Kabupaten Luwu Timur (Versi PermenPan No. 89 Tahun 2021) | 18 |
| Tabel 6 | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 19 |
| Tabel 7 | Program dan Pagu Anggaran Tahun 2025 | 20 |
| Tabel 8 | Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang ditetapkan | 20 |
| Tabel 9 | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | 25 |
| Tabel 10 | Pengukuran Capaian Kerja Triwulan I Tahun 2025 | 25 |
| Tabel 11 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Triwulan I Tahun 2025 | 26 |
| Tabel 12 | Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri pada Triwulan I Tahun 2025..... | 27 |
| Tabel 13 | Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Tahun sebelumnya..... | 28 |
| Tabel 14 | Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)..... | 30 |
| Tabel 15 | Capaian Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025 (dibandingkan capaian secara nasional/provinsi/kabupaten | 31 |
| Tabel 16 | Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025..... | 35 |
| Tabel 17 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 36 |
| Tabel 18 | Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 | 44 |
| Tabel 19 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran II Target Terhadap Realisasi Triwulan I Tahun 2025..... | 47 |

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 20 | Perbandingan Antara target Kinerja dan Realisasi Kinerja Nilai Akip Perangkat Daerah Pada Triwulan I Tahun 2025 | 47 |
| Tabel 21 | Komponen Penilaian Kinerja Terhadap Dokumen LKj Triwulan I DPMD | 48 |
| Tabel 22 | Perbandingan Target dan Realisasi dengan Triwulan I pada tahun – Tahun Sebelumnya | 49 |
| Tabel 23 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I Tahun 2025 Terhadap Jangka Menengah (2021-2025) | 50 |
| Tabel 24 | Perbandingan Nilai Sakip DPMD Prov. Sulawesi Selatan dengan DPMD Kab. Luwu Timur Triwulan I Tahun 2025..... | 51 |
| Tabel 25 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran | 53 |
| Tabel 26 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 53 |
| Tabel 27 | Capaian indikator Kinerja Program Pendukung..... | 54 |
| Tabel 32 | Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025..... | 58 |
| Tabel 33 | Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025..... | 59 |
| Tabel 34 | Permasalahan dan Solusi..... | 63 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-----------------|--|----|
| Grafik 1 | Perkembangan Status IDM Kabupaten Luwu Timur | |
| | Tahun 2023 -2024 | 42 |

BAB 1**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak sejarah dalam perubahan paradigma pembangunan desa, dimana Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan dapat menentukan arah pembangunan di desa sesuai karakteristik masing-masing desa. Pembangunan desa telah mengalami kemajuan yang signifikan, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan serta peningkatan kapasitas desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan status Desa di Indonesia, dimana pada tahun 2024 sebanyak 17.203 desa mandiri, 23.063 desa maju, 24.532 desa berkembang dan untuk jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dimana hanya tinggal 6.100 desa tertinggal dan 4.363 desa sangat tertinggal. (*sumber data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Maret 2025*).

Namun sampai dengan tahun 2024 masih terdapat dua indeks capaian pembangunan desa, yaitu Indeks Desa dan Indeks Desa Membangun. Pada tahun 2023, Bappenas bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, dan Kemenko PMK menginisiasi Revitalisasi Indeks Desa untuk meninjau indikator, sumber data hingga metode perhitungan Indeks Tunggal yang mengukur capaian pembangunan desa. Indeks Desa diharapkan menjadi salah satu batu loncatan dalam pengembangan Sistem Informasi Desa Terintegrasikan meminimalisir redundansi data. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa sebagai salah satu ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan atau pembangunan Desa di Indonesia.

Dalam rangka mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir triwulan menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Target Kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang harus dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan Renja Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penataan desa;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM dan SDA;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;

- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan Desa, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat dengan 2 sub bagian, yakni :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Sub bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat dipimpin oleh **Sekretaris** yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam

lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
 2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
 3. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.
3. **Tugas Bidang Penataan Desa** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang penataan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penataan desa;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan aset desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. **Tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan SDM dan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam pemerintah desa;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan SDA desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. **Tugas Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang badan permusyawaratan desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 35 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 17 orang dan Tenaga Upah Jasa 18 orang (Tenaga Administrasi 13 orang, Sopir 2 orang (1 orang sopir Kepala Dinas dan 1 orang sopir TP-PKK Kabupaten), Penjaga Malam 1 orang dan Clenaing Service 2 orang.

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :

| Tabel 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-----|--------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------|------|
| Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Golongan | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | | | | | Total | |
| | | S3/S2 | | S1/DIV | | D1-D3 | | SLTA/ Sederajat | | SMP/ Sederajat | | SD / Sederajat | | | |
| (1) | (2) | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | IV | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2 | III | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 |
| 3 | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | CPNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PPPK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | Upah Jasa | - | - | - | 9 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 13 |
| Jumlah | | 4 | 1 | 5 | 15 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 15 | 20 |

Sumber data : Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, Maret 2025

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa dari 35 orang pegawai, terdapat 3 orang yang berpendidikan S3/S2, 23 orang berpendidikan S1/D IV, 2 orang berpendidikan D1-D3, 8 orang berpendidikan SLTA/Sederajat dan 1 orang berpendidikan SMP/Sederajat.

| Tabel 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-----|--------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------|------|
| Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pejabat Struktural/Eselon | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | | | | | Total | |
| | | S3/S2 | | S1/DIV | | D1-D3 | | SLTA/ Sederajat | | SMP/ Sederajat | | SD / Sederajat | | | |
| (1) | (2) | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | II.b | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 5 | III.a | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | III.b | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 9 | IV.a | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | Jumlah | 4 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 5 | 2 |

Sumber data : Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, Maret 2025


Berdasarkan tabel 2 tersebut bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur memiliki 7 (tujuh) orang pejabat struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II.b , 1 (satu) orang pejabat Eselon III.a , 2 (dua) orang pejabat Eselon III.b , dan 2 (dua) orang pejabat Eselon IV.a

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur memiliki 5 (lima) orang pejabat fungsional yaitu Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, dengan rincian terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut :

| Tabel 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-----|----------------|------|---------------|------|--------------|------|-------|------|--|
| Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pejabat Struktural/Eselon | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | | | | | Total | | |
| | | S3/S2 | | S1/DIV | | D1-D3 | | SLTA/Sederajat | | SMP/Sederajat | | SD/Sederajat | | | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| 1 | Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| | Jumlah | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |

Sumber data : Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, Maret 2025

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



1.3 ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga permasalahan yang timbul bisa teratasi. Hal ini merupakan strategi kebijakan, kegiatan dan program, serta pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan usaha dari berbagai aspek yang memberikan peningkatan kinerja organisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk aspek internal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja dalam melakukan pembinaan kepada 125 desa berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pembinaan organisasi ke arah birokrasi yang profesional.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S2)”**. Namun demikian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat isu-isu strategis antara lain :

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa.
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil desa sehingga gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.

3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun
4. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masih belum maksimal sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
5. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal sumber daya alam yang dimiliki.
6. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya masi belum optimal sehingga penggunaan tekhnologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab. I - Pendahuluan

Memuat tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu Target Kinerja 2021-2026.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

-
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB 2**PERENCANAAN
KINERJA****2.1 TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026**

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

2.1.1 Visi dan Misi**1. Pernyataan Visi**

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni “Berkelanjutan”, “Lebih Maju”, dan “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| Visi | Pokok Visi | Penjelasan Visi |
|--|---------------------------------------|---|
| “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” | “Berkelanjutan” | Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di alam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. |
| | “Lebih Maju” | Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum. |
| | “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” | Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan |

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (Enam) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- b. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- c. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- d. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- f. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Timur yaitu :

Misi Ke-1 RPJMD : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat secara menyeluruh.

Sasaran 2 RPJMD : Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan

Misi Ke-4 RPJMD : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Sasaran 8 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Misi Ke-6 RPJMD : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Sasaran 11 RPJMD : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan

2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabarab dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetaokan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026 mengacu pada Misi ke 1, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu:

Misi ke 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat secara menyeluruh

Tujuan 1 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran-2 : Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa.

Sasaran I : Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Indikator : a) Persentase desa mandiri dengan target 13,71% atau 17 desa yang meningkat status mandiri pada tahun 2026.

- b) Persentase desa tertinggal dengan target 0,00% atau 0 desa yang sudah tidak ada lagi status tertinggal pada tahun 2026.

- Misi ke 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
Sasaran-8 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Indikator : Nilai SAKIP.

- Misi ke 6 : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.
Tujuan 6 : Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.
Sasaran-11 : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa.
Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa
Indikator : Persentase desa mandiri dengan target 13,71% atau 1 desa yang meningkat status mandiri pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja

Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan revisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 3 (tiga) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan indikator Persentase meningkatnya desa mandiri
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan target Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh DPMD Kab. Luwu Timur. Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2021-2026 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI Target Kinerja pada Tahun | | | | | |
|----|--|--|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | AWAL 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan kemandirian pembangunan desa | | Persentase desa mandiri | 5,65% | 7,26% | 8,87% | 10,48% | 12,10% | 13,71% |
| | | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase desa tertinggal | 4,84% | 3,23% | 1,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian program PD | 70,28 | 70,35 | 71,00 | 71,25 | 72 | 73 |

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
(Versi PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021)

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI Target Kinerja pada Tahun | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | AWAL 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan kemandirian pembangunan desa | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | 5,65% | 7,26% | 8,87% | 10,48% | 12,10% | 13,71% |
| | | | Persentase menurunnya desa tertinggal | 4,84% | 3,23% | 1,61% | 0 | 0 | 0 |
| | | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.83% |
| | | | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.84% |
| | | | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.80% |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP | 70,28 | 70.35 | 71,00 | 71,25 | 72 | 73 |

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan, dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja serta anggaran.

Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | 30,00 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 72 |

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nomor DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025 mengelola dana sebesar Rp. Rp. **8.985.893.199,00** terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. **8.926.893.199,00** dan Belanja Modal Rp. **59.000.000,00**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7
Program dan Pagu Anggaran Tahun 2025

| No | Program | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|----|---|----------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 3.699.071.009 | APBD |
| 2. | Program Penataan Desa | 46.544.500 | APBD |
| 3. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 4.197.611.100 | APBD |
| 4. | Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat | 1.042.666.590 | APBD |
| | JUMLAH | 8.985.893.199 | |

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

Tabel 8
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan

| NO | SASARAN | PENJELASAN |
|----|--|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | <ul style="list-style-type: none"> yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah perkembangan atau peningkatan kualitas pembangunan pada 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas Pembangunan desa juga meningkatkan kemandirian desa sebagai pencapaian positif sebagai Upaya meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat desa. |

| NO. | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|-----|---|--|
| 1 | Persentase meningkatnya desa mandiri | <ul style="list-style-type: none"> Kualitas pembangunan desa dipengaruhi oleh perkembangan status desa mandiri. Desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta pelayanan pemerintahan yang sudah sangat baik |
| NO. | TARGET | PENJELASAN |
| 1 | 30,00 | <ul style="list-style-type: none"> Target Persentase meningkatnya desa mandiri diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2024 capaian Persentase meningkatnya desa mandiri 29,60% atau 37 desa mengalami peningkatan status mandiri dan tahun 2025 DPMD berupaya meningkatkan nilai kenaikan skor Indeks Desa untuk mencapai status desa mandiri. Persentase meningkatnya desa mandiri di tahun 2025 di targetkan 30,00% atau kurang lebih 38 desa yang akan ditingkatkan status mandiri dari 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat tercapai 100%. |
| NO | SASARAN | PENJELASAN |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja |
| NO. | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |

| | | |
|------------|-----------------------------|---|
| 1. | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD |
| NO. | TARGET | PENJELASAN |
| 1. | 72 | Target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 72 sebagai komitmen mendukung target Kabupaten, maka pada tahun 2025 DPMD meningkatkan target capaian. |

BAB 3**AKUNTABILITAS
KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk :

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 9
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----|----------|-------------|---|
| 1. | AA | >90 | Sangat memuaskan |
| 2. | A | >80-90 | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3. | BB | >70-80 | Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4. | B | >60-70 | Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan |
| 5. | CC | >50-60 | Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban |
| 6. | C | >30-50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar |
| 7. | D | 0-30 | Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar |

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 10
Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|--------------------------------------|--------|-----------|---------|------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | 30,00 | 24,00 | 80% | |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah (n-1*) | 72 | 71,05 | 8.68% | |

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Meningkatnya Desa Mandiri, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Triwulan I Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Triwulan I Tahun 2025 | | |
|----|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | Persen | 30,00% | 24,00 | 80% |

PERSENTASE MENINGKATNYA DESA MANDIRI

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Pada Triwulan I Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Triwulan I Tahun 2025 | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | Persen | 30,00% | 24,00 | 80% |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 80,00% | | |

Indikator sasaran DPMD Kabupaten Luwu Timur adalah Presentase Meningkatnya Desa Mandiri dengan target tahun 2025 adalah 30,00% dan **realisasi sebesar 24,00% atau 6 desa meningkat status mandiri** dengan persentase capaian kinerja 80,00%.

Pada tahun 2025, capaian indikator **Persentase meningkatnya desa mandiri** belum dapat ditetapkan secara kuantitatif karena proses pengukuran Indeks Desa (ID) masih berada pada tahapan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Indeks Desa. Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni Tahun 2025. Tahap ini merupakan bagian penting dari siklus pembangunan desa yang bertujuan untuk memastikan seluruh desa memahami indikator, mekanisme, serta pentingnya pemuktahiran data ID sebagai dasar penetapan status desa.

Meski belum terdapat data resmi terkait perubahan status desa untuk tahun 2025, pelaksanaan sosialisasi ID secara menyeluruh kepada seluruh desa di Kabuapten Luwu Timur telah berhasil dilaksanakan dengan capaian 100%. Artinya, semua desa telah memperoleh pemahaman dasar tentang instrumen ID dan siap melakukan penginputan data pada tahapan berikutnya.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2021 -2025)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2021 – 2025) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran I | | | | | | Target |
|--|--------|------------|--------|-----------|---------|--------|
| Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | | | | | | Tahun |
| | | | | | | 2026 |
| Indikator Kinerja | Satuan | Triwulan I | Target | Realisasi | Capaian | 13,71% |
| Sasaran | Persen | Tahun | | | | |
| Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | | 2021 | 5.65 | 4,07 | 72.03 | |
| | | 2022 | 7.26 | 4,84 | 66.66% | |
| | | 2023 | 8.87 | 12,00 | 135.28% | |
| | | 2024 | 20.08 | 22,40 | 111.55% | |
| | | 2025 | 30,00 | 24,00 | 80% | |

Pengukuran kinerja dari tahun 2021 - 2025 menunjukkan peningkatan kinerja progresif yang terlihat sejak tahun 2021, dengan lompatan signifikan pada tahun 2023 dan konsistensi keberhasilan di tahun 2024. Presentase Meningkatnya Desa Mandiri, dapat dilihat pada tabel diatas.

Perbandingan kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut :

- Pada triwulan I tahun 2021 masih awal transisi, jumlah status desa mandiri dengan realisasi \pm 4,07% atau \pm 5 desa mandiri capaian 72.03%;
- Pada triwulan I tahun 2022 peningkatan masih terbatas dengan presentase 4,48% atau 6 desa mandiri dari target 8.87% atau 11 desa mandiri sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 66.66%;
- Pada triwulan I Tahun 2023 lonjakan peningkatan mulai terlihat yaitu dari target 8.06% atau 10 desa mandiri menjadi 12.00% atau 15 desa mandiri;
- pada triwulan I Tahun 2024 terjadi pertumbuhan signifikan berkelanjutan dari target

20.08% atau 26 desa yang akan ditingkatkan status mandiri, diperoleh realisasi sebesar 22,40% atau 28 desa mengalami peningkatan status desa mandiri; dan

- Pada triwulan I tahun 2025 Presentase Meningkatnya Desa Mandiri sampai bulan Maret 2025 sekitar sebesar 24.00%, data 2025 masih dalam proses pengumpulan dan validasi. Nilai capaian triwulan I tahun 2025 bersifat estimatif berdasarkan progres awal input Indeks Desa dan hasil sosialisasi.

Pertumbuhan jumlah desa mandiri pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang tetap stabil, meskipun melambat karena sudah mendekati kapasitas maksimal.



Gambar.
Kegiatan Sosialisasi Permendesa No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 sampai dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sudah mencapai 24% dan secara signifikan melampaui target renstra 2021-2026 sebesar 30%. Dengan sinergi program yang terus dijalankan, target jangka menengah sangat mungkin dicapai sebelum akhir tahun, dengan proses input dan validasi indeks desa tetap berjalan dengan baik.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada triwulan I tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 14
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

| Sasaran I | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | | Target Akhir Renstra 2026 | % Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026 |
|---|--|---|---------------------------|---|
| | Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi | | |
| | Triwulan I Tahun 2025 | Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 | | |
| Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | 24,00 | 24,00 | 13,71 | 80%% |

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Analisis perbandingan capaian indikator Persentase Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Luwu Timur Triwulan I tahun 2025 dengan target nasional, target Provinsi

Sulawesi Selatan, dan capaian kabupaten/kota lain yang relevan.

Tabel 15
Capaian Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025
(dibandingkan capaian secara nasional/provinsi/kabupaten)

| Wilayah | Persentase Desa Mandiri | Keterangan |
|-----------------|-------------------------|---|
| Target Nasional | ±23% | <p>Target RPJMN 2020–2024 yaitu 6.000 desa Mandiri. Capaian Kabupaten Luwu Timur 30% telah melampaui target nasional 23%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan strategi jauh lebih progresif dibanding rata-rata secara nasional yaitu nilai Tengah atau rata-rata dari seluruh data yang dikumpulkan dari seluruh wilayah di Indonesia. Dalam konteks Indeks Desa (ID) atau persentase desa mandiri, rata-rata nasional menunjukkan rata-rata capaian seluruh desa di Indonesia yang telah mencapai status "Mandiri", dibandingkan dengan total seluruh desa yang ada di Indonesia.</p> <p>Indonesia memiliki 74.000 desa, dan 17.000 diantaranya telah berstatus Mandiri, maka : Rata-rata nasional desa Mandiri = $(17.000 / 74.000) \times 100\% = \pm 23\%$</p> <p>Jadi, kalau Luwu Timur capaiannya 30%, dan rata-rata nasional hanya 23%, artinya Luwu Timur berada di atas rata-rata capaian nasional.</p> |

| | | |
|---------------------------|---------|---|
| Provinsi Sulawesi Selatan | ±22–25% | Mencatat tren kenaikan persentase desa mandiri pada kisaran 22-25%.Rata-rata meningkat tiap tahun, puncak di 2025 |
| Kabupaten Luwu Timur | ±30% | Melebihi target provinsi dan nasional |
| Kabupaten Bone | ±18% | Masih fokus pada penguatan desa berkembang dan maju |
| Kabupaten Gowa | ±22% | Pada triwulan I tahun 2025 pertumbuhan stabil, banyak desa maju belum naik Mandiri |
| Kabupaten Wajo | ±25% | Termasuk kabupaten dengan tren kenaikan stabil |

Angka kabupaten/kota lain disesuaikan berdasarkan tren publikasi indeks desa Kemendesa, dengan asumsi bahwa input Indeks Desa Tahun 2025 sebagian masih berlangsung.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

- ✓ **Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran**
 - Pendampingan dan sosialisasi Indeks Desa yang intensif serta penyuluhan dilakukan secara berkala.
 - Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada indikator Indeks Desa dalam perencanaan dan dukungan anggaran.
 - Digitalisasi dan akses data cepat, sehingga aplikasi online Indeks Desa memudahkan pelaporan dan pemantauan.
 - Penguatan peran BUMDes

✓ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Presentase Meningkatnya Desa Mandiri, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang di hadapi, yaitu :

- Ketimpangan infrastruktur antar desa dan sulit dijangkau.
- Kapasitas SDM masih ada yang lemah, terutama dalam mengelola data Indeks Desa.
- Masih ketergantungan pada bantuan eksternal.

✓ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Menugaskan tim pendamping desa terkait ketimpangan geografis dan akses desa
- Pendampingan dalam Pelatihan teknis dan bimbingan pengisian Indeks Desa
- Penguatan kelembagaan ekonomi khususnya BUMDesa

✓ **Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD**

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa pada triwulan I Tahun 2025 sefektif dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Peningkatan status desa mandiri dan pemberdayaan ekonomi lokal menunjukkan hasil nyata. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan pemerataan capaian, perlu penguatan strategi monitoring dan dukungan teknis.

Adapun capaian kinerja triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

- Sebanyak 6 desa naik status menjadi mandiri, berdasarkan hasil pemuktahiran data Indeks Desa yaitu Desa Balantang Kecamatan Malili, Desa Ussu Kecamatan Malili, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Baruga Kecamatan Towuti, Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda dan Desa Matompi Kecamatan Angkona. Kenaikan status ini merupakan hasil dari peningkatan skor ID melalui indikator ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang didukung program-program

pemberdayaan serta digitalisasi data desa.

- 80% desa telah menginput dan memutakhirkan data ID secara mandiri.
- 60% BUMDes aktif melaporkan perkembangan usaha.

Efektivitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dinilai tinggi ditandai dengan :

- Respon positif dari desa terhadap program DPMD
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa
- Kegiatan pendampingan tepat waktu

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

✓ Efisiensi Anggaran

- Pendampingan Desa yang intensif dilakukan melalui tenaga pendamping profesional dan fasilitator lokal, yaitu Sosialisasi Indeks Desa dan pendampingan penginputan Indeks Desa dengan tujuan mempercepat pemuktahiran data dan verifikasi status desa.
- Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.
- Musyawarah desa dan Forum Masyarakat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan desa serta memberikan nilai tambah pada aspek ketahanan sosial dalam penilaian Indeks Desa.

✓ Efisiensi Sumber Daya

- Sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal, namun DPMD dengan keterbatasan tersebut tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Sumber daya manusia yang ada di DPMD sebanyak 35 orang yang terdiri dari 15 orang PNS, 2 orang PPPK, 18 orang upah Jasa.

Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat dan desa tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, untuk itu dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa DPMD memaksimalkan

tenaga Pendamping Desa tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa. Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana memaksimalkan peralatan yang ada pada OPD terkait maupun Pemerintah Desa.

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa terfasilitasi dengan adanya papan bicara yang ditempatkan pada 125 desa se-Kabupaten Luwu Timur, sehingga masyarakat dapat melihat langsung informasi pembangunan desa.

Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

✓ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

| Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Rencana Tindak Lanjut |
|---|--|---------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi | Realisasi | Capaian(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase Meningkatnya Desa Mandiri | 20.08% | 24.00% | 80% | 370.196.890 | 17.000.000 | 4.59% | Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2024, program ini akan tetap dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 |
| Program Penataan Desa | Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya | 80% | - | 0,00% | 31.166.500 | - | 0,00% | |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa | 80% | 0.76% | 0.95% | 199.785.350 | 8.000.000 | 4.00% | |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa | 75% | 21.64% | 28.85% | 139.245.040 | 9.000.000 | 6.46% | |

Tabel 17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi Biaya |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase Meningkatnya Desa Mandiri | 80% | 4.59% | 95.05 |

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa sebesar 80% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 4.59%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 95.05%. Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase efisiensi biaya} &= 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right) \\
 &= 100\% - \left(\frac{17.000.000}{370.196.890} \times 100\% \right) \\
 &= 100\% - 4.59 \\
 &= \mathbf{95.05\%}
 \end{aligned}$$

7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Program Penataan Desa

Formulasi Program Penataan Desa : Jumlah desa yang mengalami peningkatan penataan dibagi target jumlah desa dikali 100%

Capaian target indikator yaitu persentase desa yang baik peningkatan penataan desa 20,08% atau 26 desa yang ditargetkan meningkat dan terealisasi sebesar 0,00% atau 0 desa yang meningkat penataan desa menjadi mandiri.

Dan direncanakan Pemekaran Desa namun tidak dapat dilakukan karena Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum mencabut Moratorium tentang Pemutakhiran

Kode Wilayah Penataan Administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang intinya tidak boleh ada pemekaran sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024 karena bisa berpengaruh terhadap daftar pemilih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, hal-hal yang dimaksud dengan Penataan Desa ini meliputi:

1. Pembentukan; merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
2. Penghapusan; Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
3. Penggabungan; Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Perubahan status; Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
5. Penetapan desa; Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sehingga yang menjadi pencapaian target pada Program Penataan Desa berdasarkan pada peningkatan status perkembangan Desa.

Pada tahun 2025 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Formulasi Program Administrasi Pemerintahan Desa : Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa dibagi target desa dikali 100%.

Pada tahun 2025 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Desa

- Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa pada trwulan I telah dilaksanakan rapat koordinasi Pemerintah daerah bersama Kapolres Luwu Timur dengan Pemerintah Desa tentang Sinkronisasi program ketahanan Pangan Nasional Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Dengan peserta adalah Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Timur.



Gambar.
Kegiatan Rakor Pemerintah Kabupaten Bersama Kapolres Luwu Timur
Dan Pemerintah Desa

- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa

Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun dan disosialisasikan adalah 5 Perbup dan Perda. Kegiatan ini memuat pelaksanaan proses penyusunan produk hukum hingga penetapannya. Realisasi 0 produk hukum desa, namun pada triwulan ini dilaksanakan darft penyusunan ranperda, yaitu :

1. Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa,
2. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perangkat Desa
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022

tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Peraturan Bupati Tentang BKK



Gambar.
Kegiatan Pembahasan draft Ranperda tentang Desa, Perangkat Desa
Dan Badan Permusyawaratan Desa



Gambar.
Kegiatan Pembahasan draft Perbup BKK

- **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa**
Jumlah Fasilitasi Penyusunan RKP Desa, yang pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III pada Bulan Juli - September 2024. Pendampingan Penyusunan RKP Desa sebanyak 125 desa, tujuan pendampingan yaitu sebagai penguatan agar terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
125 desa yang menyusun APBDesa Pokok TA. 2025, Realisasi 100%



Gambar.
Kegiatan Asistensi APBDes Pokok

- **Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa**
Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa adalah 125 dokumen. Kegiatan ini bentuknya berupa monitoring dan evaluasi setelah selesainya Pemerintah Desa menyampaikan LPPD dan BPD menyampaikan laporan Kinerja, namun LPPD Pemerintah rampung di akhir bulan maret dan laporan Kinerja BPD sehingga kegiatan sub ini dilaksanakan pada triwulan II. target pada triwulan 1 adalah 0 dokumen, dan realisasi 0 dokumen capaian kinerja 0.00%
- **Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**
Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebanyak 67 laporan. Direncanakan kegiatan sub ini pada triwulan IV.

- **Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Indikator kinerja Jumlah laporan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan target 15 Laporan, Pada triwulan I terealisasi 9 Laporan pelaksanaan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Capaian kinerja sebesar 60%, kegiatan ini sifatnya disiapkan sesuai permintaan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi desa ketika ada Perangkat Desa yang lowong/kosong dikarenakan perangkat desa mengundurkan diri, meninggal dunia dll, maka diadakan Seleksi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong/kosong tersebut.

Adapun desa yang difasilitasi seleksi perangkat desa yaitu 1. Desa Mahalona, 2. Desa Balambano, 3. Desa Alam Buana, 4. Desa Watangpanua, 5. Desa Teromu, 6. Desa Lanosi, 7. Desa Pekaloa, 8. Desa Balirejo, 9. Desa Cendana Hitam.



Gambar.
Kegiatan Fasilitasi test Pengangkatan
aparat desa

- **Fasilitasi Penyusunan Profil Desa**

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun dengan target 1 dokumen dan Realisasi 0 dokumen sehingga capaian kinerja 0,00%. Pada sub kegiatan ini selain menyusun profil desa juga dilaksanakan lomba desa tahun 2025 namun belum ada pemberitahuan juknis dari DPMD Provinsi Sulawesi Selatan.

- **Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD**

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sebanyak 125 orang. Pada sub kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu bimtek dan rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa, namun pada tahun 2025 kegiatan ini fokus pada Rapat Koordinasi

anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Daerah yang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan II.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator kinerja program ini yaitu : Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desanya. Dengan **Formulasi Jumlah lembaga ekonomi yang sehat dibagi jumlah lembaga ekonomi dikali 100%**.

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDes merupakan salah satu kelembagaan ekonomi di desa yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian di desa serta mampu memberikan kontribusi pada pembangunan di desa. BUMDes memiliki perkembangan yang berbeda-beda, untuk tahun 2025 di Kabupaten Luwu Timur dengan capaian%. Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur ada di level **sangat tinggi**.

Pada tahun 2025 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Kegiatan ini meliputi pembayaran insentif kader posyandu yang meliputi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Malili, Kelurahan Tomoni dan Kelurahan Magani, pada triwulan I telah dilaksanakan draft SK Kader Kelurahan dan sosialisasi Posyandu yang

direncanakan pada triwulan III.

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) termasuk transformasi UPK Eks. PNPM MP di 11 Kecamatan menjadi Badan Usaha milik Bersama di setiap Kecamatan. Target pada triwulan 1 yaitu 1 dokumen, realisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100,00%.

- Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebanyak 1 Laporan. Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang direncanakan untuk mendapatkan Inovasi dalam rangka mengikuti lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Tingkat Nasional, namun sampai triwulan I belum ada informasi dari DPMD Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga realisasi 0 laporan dengan capaian kinerja 0,00%.

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pada kegiatan ini terdapat 3 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
- 2) Peningkatan Derajat Pendidikan Keterampilan Perempuan dan Keluarga
- 3) Supervisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP)

Target triwulan I yaitu 3 dokumen, realisasi 3 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target triwulan I 2025 | Realisasi triwulan I tahun 2025 | Capaian (%) |
|-----|--|---|---|------------------------------|--|----------------|
| I. | PROGRAM PENATAAN DESA | Terciptanya penataan desa | Persentase Peningkatan penataan desa | 80% | 0,00% | 0,00% |
| 1. | Penyelenggaraan Penataan Desa | Terselenggaranya penataan desa | Persentase terlaksananya Penataan Desa | 75% | 0,00% | 0,00% |
| a. | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Terselenggaranya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 1 Desa | 0 Desa | 0.00% |
| II. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Tersedianya Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang tertib administrasi desa | 80% | 28.89% | 36.11% |
| 2. | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Persentase Desa yang tertib administrasi Persentase Desa yang tertib administrasi dan | 100% | 28.89% | 36.11% |
| a. | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| b. | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Tersedianya produk hukum | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 5 Dok | 0 Dok | 0,00% |
| c. | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Tersusunnya perencanaan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 0 Dok | 0 Dok | 0,00% |
| d. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Tersusunnya keuangan desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 125 Dok | 125 Dok | 100% |
| e. | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Terlaksananya evaluasi dan pengawasan peraturan desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 0 Dok | 0 Dok | 0,00% |
| f. | Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa | 0 Lap | 0 Lap | 0,00% |
| g. | Fasilitasi Pangkattan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Terlaksananya pangkat dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Pangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa | 15 Lap | 9 Lap | 60% |
| h. | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Terlaksananya profil desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 1 Dok | 0 Dok | 0,00% |

| | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|-------|--------|
| i. | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Terlaksananya peningkatan kapasitas anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 124 org | 0 org | 0,00% |
| iii. | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Terciptanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat | Persentase lembaga desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa | 75% | 50% | 66.67% |
| 3. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terciptanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa | 100% | 50% | 50% |
| a. | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Terlaksananya penata pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dok | 0 Dok | 0,00% |
| b. | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| c. | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Terlaksananya pemanfaatan teknologitepat guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Lap | 0 Lap | 0.00% |
| d. | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 3 Dok | 3 Dok | 100% |

8. Kesimpulan

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa" dengan Indikator Kinerja Persentase Meningkatnya Desa Mandiri yaitu 80%, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
= $\frac{\text{Realisasi Persentase Meningkatnya Desa Mandiri}}{\text{Target Persentase Meningkatnya Desa Mandiri}} \times 100\%$

= $\frac{24.00}{30.00} \times 100\%$
= **80%**

- ✓ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu Rp. **370.196.890,-** dan realisasi keuangan sebesar Rp. **17.000.000,-** atau **4.59%**.

SASARAN STRATEGIS II (Sasaran Pendukung)**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Akip Perangkat Daerah (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran II
Target Terhadap Realisasi
Triwulan I Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Nilai Akip Perangkat Daerah (n-1) | Nilai | 71.25 | 71.30* | 100.07% |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 100.07% | | |

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH (n-1)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Nilai AKIP Perangkat Daerah Pada Triwulan I Tahun 2025

| Sasaran II | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | |
|------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------|---------|
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Triwulan I Tahun 2025 | | |
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (n-1) | Nilai | 71.25 | 71.30* | 100.07% |

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah ‘**Nilai AKIP Hasil LHE Inspektorat**’.

Target Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025 adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah 72 (BB), namun realisasi belum dapat diliris didalam tabel karena masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 dengan Nomor 700.1.2.1/279/IX/ITKAB Tanggal 26 September 2024 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 71.05 dengan kategori BB, realisasi tersebut dibawah target yang direncanakan.

Adapun rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 21
Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LKj Triwulan I
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| OPD | Komponen Dinilai | Bobot | Nilai |
|---|---|-------|-------|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Perencanaan Kinerja | 30.00 | 22.50 |
| | Pengukuran Kinerja | 30.00 | 21.00 |
| | Pelaporan Kinerja | 15.00 | 10.80 |
| | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 16.75 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 71.05 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | BB |

2. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2021-2025)**

Capaian Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Triwulan I Tahun 2021-2025, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 22
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tiwulan I
pada tahun-Tahun Sebelumnya

| Sasaran II | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Target Tahun 2026 |
|------------|--------|---|--------|-----------|----------|-----------------|-------------------|
| Indikator | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Kategori | Capaian Kinerja | |
| Nilai AKIP | Nilai | 2021 | 70.28 | 70.16 | BB | 99.83 | 73 |
| | | 2022 | 70.35 | 73.35 | BB | 104 | |
| | | 2023 | 71.00 | 71.30 | BB | 100.42 | |
| | | 2024 | 71.25 | 71.05 | BB | 98.68 | |
| | | 2025 | 72 | 71.05* | BB | 98.68 | |

Sumber : LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan mempertahankan realisasi nilai direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP yang diperoleh, ada beberapa yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Melakukan Reviu Dokumen Renstra secara berkala.
- b) Menyelaraskan dokumen Renstra OPD dengan RPJMD.
- c) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- d) Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- e) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- f) Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- g) Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- h) Melakukan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV
- i) Melakukan pemantaua mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya

- j) Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k) Menindaklanjuti rekomendasi LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 23
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I Tahun 2025
Terhadap Jangka Menengah (2021 – 2025)

| Sasaran II | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | Target Akhir Renstra 2026 | % Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026 |
|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| | Realisasi | | | |
| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2025 | Realisasi sampai dengan tahun 2025 | | |
| Nilai AKIP | 71.05* | 71.05* | 73 | 97.33% |

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tabel diatas tersebut, terdapat perbandingan capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 yaitu 71,05 (BB) walaupun belum mencapai target jangka menengah, namun telah melebihi target. Hal ini dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan pendampingan/coaching clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemerintah Daerah.

Dampaknya pelaksanaan coaching clinic untuk penguatan AKIP yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung AKIP dan beberapa rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LKj Triwulan I Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang telah ditindaklanjuti oleh OPD, diantaranya yaitu :

- a. Reviu Dokumen Renstra
- b. Perbaikan Renja sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017
- c. Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi defenisi operasional
- d. Perbaikan Dokumen LKj sesuai sistematika Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
- e. Perbaikan Dokumen IKU dengan defenisi operasional dan formulasi

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 24

**Perbandingan Nilai SAKIP
DPMD Prov. Sulawesi Selatan dengan DPMD Kab. Luwu Timur
Triwulan I Tahun 2025**

| Nilai SAKIP DPMD Provinsi Sulawesi Selatan | Nilai SAKIP DPMD Kab. Luwu Timur | Selisih | Presentase Capaian AKIP DPMD Kab. Luwu Timur Terhadap SAKIP DPMD Prov. Sulawesi Selatan |
|--|----------------------------------|---------|---|
| 73.20* | 71.05* | 1 | 103 |

Berdasarkan pada tabel diatas **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan** mendapatkan nilai **73.20 (BB)** dengan capaian **103% dari target 73**. Nilai SAKIP antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih nilai sebesar 1. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai AKIP yang lebih baik dimasa yang akan datang.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

- ✓ **Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran, yaitu :**
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik

- Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari evaluasi kinerja triwulan lingkup bidang
- Mencermati kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya rill cost
- Koordinasi yang optimal dengan PPTK, PPK dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

✓ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik namun belum maksimal
- Evaluasi kinerja hanya bersifat administratif dan tidak menjadi dasar perbaikan
- Pengisian formulir evaluasi kinerja yang belum optimal
- Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward
- Adanya Inpres No.1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran

✓ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempu adalah :

- Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- Penetapan *person in charge* untuk setiap indikator sasaran
- Terkait regulasi penetapan punishment and reward agar dibahas lebih lanjut di level pimpinan untuk dijadikan sebagai payung hukum
- Melakukan efisiensi anggaran bagi kegiatan yang tidak secara langsung mendukung sasaran strategis

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

✓ **Efisiensi Anggaran**

- a) Efisiensi belanja internet kantor yaitu biaya WIFI difasilitasi oleh Dinas Kominfo-SP Kabupaten Luwu Timur

✓ **Efisiensi Sumber Daya**

- a) Keterbatasan jumlah ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana dan memaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN

- b) Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

✓ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel 25
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran II | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--|---------------------------------|-------------|
| | | Target Triwulan I Tahun 2025 | Realisasi Triwulan I Tahun 2025 | Capaian (%) | Alokasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 | Realisasi Triwulan I Tahun 2024 | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 72 | 71.05* | 98.68% | 1.227.082.189 | 571.309.753 | 46.56% |

Tabel 26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran II | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi Biaya |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 98.68% | 46.56% | 53.44% |

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 100.07% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 91.60%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 8.40%. Adapun perhitungan persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Biaya}}{\text{Jumlah Alokasi Biaya}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{571.309.753}{1.227.082.189} \times 100\%$$

$$= 100\% - 46.55\%$$

$$= \mathbf{53.44\% \text{ Efisiensi Anggaran}}$$

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : **jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan.**

Target 100 % dan realisasi 101 % dengan capaian kinerja 101.1 %, dan menyerap anggaran sebesar 92%,-. Capaian kinerja program melebihi dari target karena beberapa kegiatan capaian kinerjanya >100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan.

✓ Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel 27
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target 2024 | Realisasi tahun 2024 | Capaian (%) |
|----|---|---|---|----------------|----------------------------|----------------|
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100% | 100% | 100% |
| 1. | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu | Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 3 Dok | 3 Dok | 100% |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|---------|---------|-------|
| b. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dok | 0 Dok | 0,00% |
| c. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| d. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Lap | 4 Lap | 100% |
| 2. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah | Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Org | 17 org | 100% |
| b. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran | 4 Lap | 4 Lap | 100% |
| 3. | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Lap | 1 Lap | 100% |
| 4. | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| a. | Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian | Tersedianya laporan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5 Dok | 5 Dok | 100% |
| b. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Org | 5 org | 100% |
| 5. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| b. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| c. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| d. | Penyediaan Barang Cetak | Tersedianya barang | Jumlah Paket Barang Cetak | 2 | 2 Paket | 100% |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|---------|---------|-------|
| | dan Penggandaan | cetakan dan penggandaan dan | dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | |
| e. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dok | 3 Dok | 100% |
| f. | Fasilitas Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya tamu yang difasilitasi kunjungannya | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 2 Lap | 2 Lap | 100% |
| g. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48 Lap | 48 Lap | 100% |
| 6. | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| a. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 0 unit | 0 unit | 0,00% |
| 7. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Lap | 3 Lap | 100% |
| b. | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan Listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lap | 12 Lap | 100% |
| c. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Lap | 4 Lap | 100% |
| 8. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 11 unit | 11 unit | 100% |
| b. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik | Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit | 1 unit | 100% |
| c. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi | 1 unit | 1 unit | 100% |

8. KESIMPULAN

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran 'Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa yaitu 98.68% diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{71.05}{72} \times 100\%$$

$$= \mathbf{98.68\%}$$

- ✓ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu **Rp. 1.227.082.189,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 571.309.753,-** atau **46.56%**.

1.3 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 8.985.893.199,-** (*Delapam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp. 2.602.681.184,-** belanja barang dan jasa **Rp. 6.324.212.015,-** dan belanja modal **Rp. 59.000.000,-**.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan 4 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Adapun target dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32
Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

| No | Belanja | Jumlah Anggaran | Realisasi | Persentase |
|----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BELANJA | 8.926.893.199 | 300.308.819 | 3.36 |
| 1 | BELANJA OPERASI | 8.926.893.199 | 300.308.819 | 3.36 |
| | Belanja Pegawai | 2.602.681.184 | 265.808.819 | 10.21 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 6.324.212.015 | 34.500.000 | 0,55 |
| 2 | BELANJA MODAL | 59.000.000 | - | - |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 59.000.000 | - | - |
| | Total | 8.926.893.199 | 300.308.819 | 3.36 |

Tabel 33
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS) | REALISASI S.D 31 MARET 2025 | |
|----|---|-----------------|--|-----------------------------|-----------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | (6/5*100) |
| 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,699,071,009 | 1,227,082,189 | 571,309,753 | 46.56 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89,934,550 | 28,644,400 | 3,500,000 | 12.22 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 42,299,700 | 8,250,000 | 3,500,000 | 42.42 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3,522,450 | - | - | #DIV/0! |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3,653,750 | 2,253,750 | - | 0.00 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40,458,650 | 18,140,650 | - | 0.00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,661,511,184 | 930,391,914 | 552,409,753 | 59.37 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,602,681,184 | 910,938,414 | 546,709,753 | 60.02 |
| | Koordinasi & Peny Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 58,830,000 | 19,453,500 | 5,700,000 | 29.30 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 34,897,000 | 13,358,000 | 1,900,000 | 14.22 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 34,897,000 | 13,358,000 | 1,900,000 | 14.22 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 122,981,075 | 66,681,075 | - | 0.00 |
| | Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14,999,875 | 8,199,875 | - | 0.00 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 107,981,200 | 58,481,200 | - | 0.00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 407,768,200 | 103,012,050 | 3,000,000 | 2.91 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,540,000 | 635,000 | - | 0.00 |
| | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | 2,070,000 | 517,500 | - | 0.00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10,404,200 | 2,601,050 | - | 0.00 |
| | Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan | 7,015,000 | 1,753,750 | - | 0.00 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 14,100,000 | 3,525,000 | - | 0.00 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21,640,000 | 6,480,000 | - | 0.00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 349,999,000 | 87,499,750 | 3,000,000 | 3.43 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 59,000,000 | - | - | #DIV/0! |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 59,000,000 | - | - | #DIV/0! |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 162,069,000 | 40,517,250 | 10,500,000 | 25.91 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4,845,000 | 1,211,250 | - | 0.00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik | 94,224,000 | 23,556,000 | - | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 63,000,000 | 15,750,000 | 10,500,000 | 66.67 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 160,910,000 | 44,477,500 | - | 0.00 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 84,650,000 | 21,162,500 | - | 0.00 |
| | Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya | 25,260,000 | 6,315,000 | - | 0.00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya | 51,000,000 | 17,000,000 | - | - |
| 02 | Program Penataan Desa | 46,544,500 | 31,166,500 | - | 0.00 |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | 46,544,500 | 31,166,500 | - | 0.00 |
| | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 46,544,500 | 31,166,500 | - | 0.00 |
| 03 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 4,197,611,100 | 199,785,350 | 8,000,000 | 4.00 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 4,197,611,100 | 199,785,350 | 8,000,000 | 4.00 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 10,654,200 | 5,488,450 | - | 0.00 |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 456,484,550 | 119,488,800 | 2,000,000 | 1.67 |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 34,267,450 | - | - | #DIV/0! |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | 68,205,750 | 26,257,500 | - | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 23,734,900 | 23,734,900 | - | 0.00 |
| | Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 3,419,890,500 | 6,218,000 | - | 0.00 |
| | Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa | 44,080,600 | 11,097,700 | 4,000,000 | 36.04 |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 101,299,650 | - | - | #DIV/0! |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 38,993,500 | 7,500,000 | 2,000,000 | 26.67 |
| 04 | Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 1,042,666,590 | 139,245,040 | 9,000,000 | 6.46 |
| | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1,042,666,590 | 139,245,040 | 9,000,000 | 6.46 |
| | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 167,009,500 | 31,890,000 | - | 0.00 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 107,607,850 | 24,207,500 | 4,000,000 | 16.52 |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 80,746,690 | 6,137,440 | - | 0.00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 687,302,550 | 77,010,100 | 5,000,000 | 6.49 |
| TOTAL BELANJA | 8,985,893,199 | 1,597,279,079 | 588,309,753 | 36.83 |

✓ **Permasalahan dan Solusi tentang Penyerapan Anggaran**

Tabel 34

Permasalahan dan Solusi

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL) | PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN | SOLUSI |
|----|--|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | <p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> | <p>Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 3 dokumen. Target kinerja sampai dengan triwulan I sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 , dengan capaian kinerja 100%.</p> | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 8.250.000,- dan realisasi 42.42%. Terdapat sisa anggaran Rp. 4.750.000,- terdiri dari anggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Rp. 750.000,- untuk bulan Maret dibayarkan pada bulan April, belanja ATK sebesar Rp. 328.800,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 2.072.500,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 3.998.400,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 500.000,- Belanja barang pakai habis (ATK,Kertas dan Bahan Komputer belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada), belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 2.400.000,- disebabkan menunggu proses kelengkapan untuk belanja e-katalog, belanja jasa tenaga administrasi Rp. 4.000.000,- Belanja jasa tenaga administrasi untuk 1 orang sebesar Rp. 1.000.000 untuk bulan maret akan dibayarkan di bulan berikutnya dan diperuntukkan untuk 1 orang tenaga administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- namun tidak memenuhi syarat database BKN atau dibawah 1 tahun masa kerja.</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
| | <p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Pada sub kegiatan ini direncanakan pada triwulan II dan III</p> | <p>Realisasi keuangan belum ada dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Triwulan II dan III</p> | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu sebanyak 2 dokumen. Pada triwulan I dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD Tahun 2025 dengan capaian kinerja 100% | Disediakan anggaran pada tw 1 sebesar Rp. 2.253.750,- dan realisasi 0,00%. Terdapat sisa anggaran Rp. 2.253.750,- terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 247.000,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 399.850,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 1.481.900,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 125.000,- disebabkan menunggu proses kelengkapan untuk belanja e-katalog. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 10 dokumen. Adapun target yang direncanakan s.d triwulan I yaitu tersusunnya 5 dokumen yaitu LPPD TA. 2024, LKPI TA. 2024, LAKIP TA. 2024, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2024, Dokumen RPKD TW IV Tahun 2024 dan terealisasi 100% | Disediakan anggaran sebesar Rp. 18.140.650,- dan realisasi 0,00%. Terdapat sisa anggaran belanja ATK sebesar Rp. 408.800,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 329.600,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 1.327.250,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 375.000,- belanja makanan dan minuman biasa sebesar Rp. 5.700.000,- belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 10.000.000,- disebabkan menunggu proses kelengkapan untuk belanja e-katalog. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 17 orang dan terealisasi 17 orang terdiri dari 15 orang ASN dan 2 orang PPPK. sehingga capaian kinerja 100 %. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 910.938.414,- dan realisasi 60,02%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 364.228.661,- hal ini disebabkan karena pembagian anggaran kas yang besar di TW I sebesar 35% . Dan pembayaran TPP untuk bulan Maret dibayarkan di bulan April. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target s.d triwulan I sebanyak 4 dokumen, Laporan realisasi anggaran Bulanan sebanyak 3 dokumen, Laporan realisasi anggaran Triwulan I sebanyak 1 dok, dengan capaian kinerja 100% | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 19.453.500,- dan realisasi 29,30%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 13.753.500,- yaitu belanja honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan bulan maret sebesar Rp. 1.850.000, belanja ATK sebesar Rp. 434.000,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 727.500,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 250.000,- belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 9.492.000,- Hal ini disebabkan karena 1. honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan bulan maret akan dibayarkan ditriwulan berikutnya, 2. Belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan Bahan Komputer belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada) 3. Belanja jasa tenaga administrasi sebesar 1.000.000 untuk bulan maret akan dibayarkan di bulan berikutnya. dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 9.492.000 sifatnya dipersiapkan apabila ada hal terkait pengelolaan keuangan yang akan dikoordinasikan ke luar daerah dalam propinsi.</p> | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| 3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu dengan target untuk triwulan sebanyak 1 dokumen. Adapun target s.d triwulan I T.A. 2025 yaitu tersusunnya Laporan penatausahaan BMD sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100% | Disediakan anggaran pada tw 1 sebesar Rp. 13.358.000,- dan terealisasi 14.22%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 11.458.000,- yaitu belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 950.000,- yang merupakan honor pengurus barang bulan maret dan akan dibayarkan pada bulan April. belanja honorarium pejabat pengadaan sebesar Rp. 2.040.000,- belum terealisasi karena pada triwulan I belum ada pejabat pengadaan dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 6.668.000,- yang sifatnya dipersiapkan apabila ada hal terkait pengelolaan BMD yang akan dikoordinasikan ke luar daerah dalam propinsi. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| 4 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian | Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan sebanyak 12 dokumen. Pada trwulan I ditargetkan 5 dokumen dan terealisasi 5 Dokumen yaitu Penyusunan Anjab, Penyusunan ABK, Gaji Berkala, Penyusunan Proyeksi Kebutuhan ASN 2025, Penyusunan E-Lapkin 2025, Penyusunan Kontrak UJ 2025 dengan capaian kinerja 100% | Disediakan anggaran sebesar Rp. 8.199.875,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 8.199.875,- yaitu anggaran belanja ATK sebesar Rp. 375.000,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 552.125,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 601.750,- belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 6.671.000,- disebabkan menunggu proses kelengkapan untuk belanja e-katalog. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan yaitu 5 orang. Realisasi kinerja pada triwulan I yaitu 0.00% karena beberapa jadwal bimtek yang direncanakan tidak terlaksana dan Penggunaan anggaran bimtek disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta | Disediakan anggaran sebesar Rp. 58.481.200,- dan realisasi 0,00%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 58.481.200,- yaitu anggaran belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp. 20.000.000,- belanja perjalanan dinas biasa Rp. 38.481.200,- karena beberapa jadwal bimtek yang direncanakan tidak terlaksana dan Penggunaan anggaran bimtek disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya serta tetap melakukan identifikasi rencana pelaksanaan bimtek untuk triwulan berikutnya |
| 5 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 2 paket dan terealisasi 2 paket yaitu paket belanja alat listrik dan belanja baterai dengan capaian kinerja 100%. penyediaan komponen instalasi listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 635.000,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 635.000,- yaitu belanja Alat Listrik untuk triwulan I, Kegiatan sudah terlaksana, sedang dalam proses pembuatan SPJ | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 1 paket setiap triwulan yaitu alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer dan terealisasi sebanyak 1 paket dengan persentase capaian kinerja 100%. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 517.500,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi pada triwulan I sebesar Rp. 517.000,- yaitu belanja bahan komputer, Kegiatan sudah terlaksana, sedang dalam proses pembuatan SPJ. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 3 paket setiap triwulan, dan terealisasi 2 paket untuk triwulan I dengan persentase capaian kinerja 100%. Penggunaan alat dan bahan kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan kantor. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 2.601.050,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.601.050,- yaitu belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Sedang dalam proses pembuatan SPJ untuk belanja ada triwulan I | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah paket Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket setiap triwulan, dan terealisasi sebanyak 2 paket yaitu cetak spanduk dan FotocoPy, dengan capaian kinerja 100% | Disediakan anggaran sebesar Rp. 1.753.750,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.753.750,- yaitu belanja Fotocopy, Jilid dan Cetak Spanduk. Kegiatan untuk triwulan I sudah terlaksana, sedang dalam proses pembuatan SPJ. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. untuk triwulan I target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen yaitu koran lokal 1 dokumen, koran nasional 1 dokumen, koran regional 1 dokumen dengan capaian kinerja 100% | Disediakan anggaran sebesar Rp. 3.525.000,- dan realisasi 0.00%. Terdapat spj sebesar Rp. 2.350.000,- yaitu belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah bulan januari dan february yang belum di GUKan, dan sebesar Rp. 1.175.000 tagihan koran bulan maret yang akan dibayarkan dibulan April. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 11 laporan. Target triwulan 1 sebanyak 2 laporan dan terealisasi 2 laporan dengan capaian kinerja 100%. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 6.480.000,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.480.000,- sudah di SPJ kan namun belum diGUKan, yaitu belanja Makanan minuman Rapat untuk bulan Januari dan Februari dan makanan dan minuman jamuan tamu. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan, target sampai dengan triwulan IV 196 laporan. Target triwulan I sebanyak 49 laporan dan terealisasi sebanyak 48 laporan, capaian kinerja 97.95%. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 87.499.750,- dan realisasi 3.43%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 84.499.750,- yaitu SPJ Perjadiin sebesar Rp 23.747.728,- yang belum di GUKan, kemudian untuk belanja jasa tenaga sopir bulan Maret sebesar Rp. 1.500.000,- akan dibayarkan dibulan April. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| 6 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan dengan target triwulan I sebanyak 0 unit, terealisasi 0 unit dengan capaian kinerja 0.00%. Direncanakan pelaksanaannya pada triwulan II untuk proses pengadaan papan nama kantor, mesin babat dan alat semprot rumput | Akan dilaksanakan Pada triwulan II Sesuai dengan Anggaran kas | |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dan target sampai dengan triwulan I sebanyak 12 laporan. untuk triwulan 1 target sebanyak 3 laporan dan terealisasi sebanyak 3 laporan dengan persentase capaian kinerja 100%. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 1.211.250,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.1.211.20., yang terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 691.750, Belanja kertas Rp.332.000, dan belanja bahan komputer sebesar Rp. 187.500 hal ini disebabkan karena Belanja barang pakai habis (ATK,Kertas dan Bahan Komputer belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada) | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan, dan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 48 rekening. untuk triwulan 1 target sebanyak 12 rekening dan terealisasi 12 rekening yang terdiri dari 6 rekening air dan 6 rekening listrik Persentase capaian kinerja 100%. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 23.556.000,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran Rp. 23.556.000,- yaitu terdapat SPJ tagihan Listrik sebesar Rp. 16.847.774 dan SPJ tagihan air sebesar Rp. 1.350.750 untuk bulan Januari s.d Februari yang belum di GU kan. Kemudian untuk tagihan listrik dan tagihan bulan Maret akan dibayarkan pada bulan April. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 4 orang setiap triwulan. Dan terealisasi sampai dengan triwulan 1 sebanyak 4 org yaitu 1 jasa tenaga administrasi, 2 Upah Jasa Cleaning Service, dan 1 orang jasa tenaga keamanan dengan capaian kinerja 100%. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- dan realisasi 66.67%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.250.000 yang belum terealisasi dengan rincian yaitu belanja jasa tenaga administrasi Rp. 1.000.000,- belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp. 2.500.000, belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp. 1.750.000,- untuk gaji bulan Maret tenaga kebersihan 2 orang, tenaga Administrasi 1 orang dan tenaga keamanan 1 orang yang akan dibayarkan pada bulan April. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| 8 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan dengan target 16 unit, untuk triwulan 1 di target kan 4 unit dan terealisasi 11 unit. Persentase capaian kinerja 275%. Pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan. | Disediakan anggaran sebesar Rp. 21.162.500,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.162.500,- dengan rincian yaitu belanja pembayaran paka, bea dan perizinan Rp. 2.750.000,- belanja pemeliharaan alat angkutan sebesar Rp. 14.062.500,- Dan terdapat SPJ sebesar Rp. 4.316.434 untuk pembayaran pajak kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.552.114 dan pemeliharaan kendaraan roda empat sebesar Rp. 3.025.000 yang belum di GU kan. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan. Kendaraan dinas pada PMD sebanyak 16 unit kendaraan dinas terdiri dari 4 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | <p>Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 42 unit. untuk triwulan 1 target sebanyak 10 unit dan terealisasi 1 unit yaitu pemeliharaan I AC 1 unit, dengan persentase capaian kinerja 10%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.</p> | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 6.315.000,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.315.000,- dengan rincian yaitu belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor lainnya Rp. 450.000,- belanja alat pendingin Rp. 1.982.500,- belanja personal komputer 2.007.500,- belanja peralatan personal komputer Rp. 1.875.000,- . Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak 42 unit yang terdiri dari 13 unit AC, 11 unit personal komputer, 15 unit peralatan personal komputer, LCD 2 unit dan TV sebanyak 1 unit</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
| | | <p>Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 3 unit. untuk triwulan 1 target sebanyak 1 unit dan terealisasi 1 unit yaitu perbaikan pada kantor DPMD Dengan capaian kinerja 100%. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.</p> | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- dan sebesar Rp. 15.900.000 telah dibelanjakan bahan perbaikan plafon teras gedung kantor DPMD, namun belum diGUKan. Penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 3 unit yang terdiri gedung kantor DPMD, Gedung kantor PKK, dan gedung kantin PKK.</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
| 02 | Program Penataan Desa | | | |
| 9 | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | <p>Indikator out put sub kegiatan adalah Persentase fasilitasi usulan pemekaran desa target pada Tahun 2025 yaitu 1 (satu) Desa. Untuk pemekaran desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa adapun kendala yang dihadapi adalah Moratorium pemekaran desa belum dicabut Kemendagri sampai dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Target pada triwulan I adalah 0 desa, sehingga capaian 0.00%.</p> | <p>Disediakan anggaran pada triwulan I sebesar Rp. 31.165.500,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 31.165.500,- terdiri dari belanja kertas dan cover Rp. 604.500,- belanja bahan cetak Rp. 420.000,- belanja makanan dan minuman rapat Rp. 4.880.000,- ATK,Kertas dan Bahan Komputer belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada, belanja perjalanan dinas biasa Rp. 25.262.000,- adanya Inpres No. 1 tahun 2025 dan menunggu pergeseran kedua sehingga kegiatan verifikasi data pendukung pemekaran desa akan dirangkaikan dengan kegiatan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada triwulan II</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
| 03 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | |
| 10 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Indikator out put sub kegiatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah 2 dokumen. Target sampai untuk triwulan I 1 (satu) dokumen dan realisasi 1 (satu) dokumen. Capaian 100% yaitu kegiatan Rakor bersama Pemerintah Kab. Luwu Timur, Kapolres Luwu Timur dan Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Timur dengan tema "Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan Nasional Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025". | Disediakan anggaran sebesar Rp. 5.488.450,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran Rp. 5.488.450,- terdiri dari belanja ATK Rp. 220.000,- belanja kertas dan cover Rp. 353.100,- belanja bahan cetak Rp. 595.350,- belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada, belanja makanan dan minuman rapat Rp. 4.320.000,- Dan telah di SPJ kan sebesar Rp. 5.000.000,- pada kegiatan Rapat Koordinasi dengan Para Kepala Desa se- Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Kapolres Luwu Timur dalam rangka "Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan Nasional Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025" menunggu proses e katalog. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | <p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebanyak 5 (lima) dokumen. Kegiatan ini memuat Pelaksanaan proses penyusunan produk hukum desa dimulai dari penyusunan rancangan produk hukum hingga penetapannya. Target Kegiatan triwulan I adalah 5 (lima) dokumen yang terealisasi 0 dokumen. Capaian 0.00%</p> | <p>Disediakan anggaran pada triwulan I sebesar Rp. 119.488.800,- dan realisasi 1.67%. Terdapat sisa anggaran Rp. 117.488.800 terdiri dari belanja ATK Rp. 306.800,- belanja Kertas dan cover Rp. 3.024.100,- belanja bahan cetak Rp. 5.583.900,- belanja bahan komputer Rp. 1.000.000,- ATK, kertas dan cover, bahan komputer belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada, belanja tenaga administrasi Rp. 4.000.000,- direncanakan pembayaran tenaga administrasi untuk 2 orang, namun 1 orang tidak terdaftar dalam database BKN/kerja dibawah 1 tahun. Untuk gaji bulan Maret tenaga tenaga Administrasi 1 orang akan dibayarkan pada bulan April., belanja perjalanan dinas biasa Rp. 103.574.000,- dipersiapkan untuk pembahasan perubahan 3 (tiga) Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun tidak terealisasi dikarenakan adanya Inpres No. 1 tahun 2025 dan menunggu pergeseran kedua.</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
| | <p>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa adalah 125 dokumen. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Triwulan III</p> | <p>Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Triwulan III</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | <p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebanyak 125 dokumen. Kegiatan sub ini merupakan asistensi APBDes yang pelaksanaannya akan dilakukan pada APBDes Perubahan 2025 dan APBDes Pokok 2026 serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKK dengan tahapan pelaksanaan kegiatan didesa dan dilaksanakan oleh beberapa OPD terkait yang berhubungan kegiatan yang diusulkan oleh desa. Direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV</p> | <p>Direncanakan anggaran pada triwulan I sebesar Rp. 26.257.500,- dan realisasi 0,00%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 26.257.500,- yang terdiri dari Rp. Belanja ATK Rp. 265.000,- belanja kertas dan cover Rp. 512.500,-,belanja bahan cetak Rp. 315.000,- belanja bahan komputer Rp. 125.000,- ATK, kertas dan cover, bahan komputer belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada, belanja makanan dan minuman rapat Rp. 12.640.000,- belanja perjalanan dinas biasa Rp. 12.400.000,- adanya Inpres No. 1 tahun 2025 dan menunggu pergeseran kedua.</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
| | <p>Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa adalah 125 dokumen. Kegiatan ini bentuknya berupa monitoring dan evaluasi setelah selesainya Pemerintah Desa menyampaikan LPPD dan BPD menyampaikan laporan Kinerja, namun LPPD Pemerintah rampung di akhir bulan maret dan laporan Kinerja BPD sehingga kegiatan sub ini dilaksanakan pada triwulan II. target pada triwulan 1 adalah 0 dokumen, dan realisasi 0 dokumen capaian kinerja 0.00%</p> | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 23.734.900,- dan realisasi 0,00%. Terdapat sisa anggaran Rp. 23.734.900,- terdiri dari belanja ATK Rp. 180.000,- belanja kertas dan cover Rp. 861.900,- belanja bahan cetak Rp. 2.093.000,- belanja perjalanan dinas biasa Rp. 20.600.000,- karena kegiatan verifikasi data pendukung pemekaran desa akan dirangkaikan dengan kegiatan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada triwulan II</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | <p>Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebanyak 67 laporan. Direncanakan kegiatan sub ini pada triwulan IV.</p> | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 6.218.000,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.218.000,- yang terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa Rp. 6.218.000,- Pada triwulan I telah dilakukan koordinasi dengan Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri terkait dengan rencana Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2025, Anggaran kas yang disiapkan di triwulan I tidak cukup sehingga realisasi di triwulan berikutnya.</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
| | <p>Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah jumlah fasilitasi seleksi perangkat desa pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 15 Desa. Pada triwulan I terealisasi 9 desa yaitu 1. Desa Mahalona, 2. Desa Balambano, 3. Desa Alam Buana, 4. Desa Watangpanua, 5. Desa Teromu, 6. Desa Lanosi, 7. Desa Pekalao, 8. Desa Balirejo, 9. Desa Cendana Hitam, sehingga capaian 60%. Kegiatan pada sub ini dilaksanakan apabila ada jabatan perangkat desa yang kosong dikarenakan perangkat desa mengundurkan diri, meninggal dunia dll</p> | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 11.097.700,- dan realisasi 36.04%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.097.700,- terdiri dari belanja cetak Rp. 497.700,- belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada, belanja tenaga administrasi Rp. 2.000.000,- Untuk gaji bulan Maret tenaga administrasi 1 orang akan dibayarkan pada bulan April, belanja perjalanan dinas biasa Rp. 4.600.000,- Penggunaan anggaran disesuaikan apabila ada jabatan perangkat desa kosong dikarenakan perangkat desa mengundurkan diri atau meninggal dunia maka dilakukan seleksi perangkat desa. Dan untuk triwulan I telah dilaksanakan seleksi perangkat desa pada 9 (sembilan) desa.</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun dengan target 11 dokumen. Target triwulan I sebanyak 0 dokumen dan Realisasi 0 dokumen sehingga capaian kinerja 0.00%. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan profil desa dan lomba desa tahun 2025. | - | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sebanyak 125 orang dan Rapat Koordinasi BPD. Pada tahun 2025 sub kegiatan hanya memiliki 1 kegiatan yaitu Rapat Koordinasi anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Daerah yang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan II | Disediakan anggaran pada triwulan I sebesar Rp. 7.500.000,- dan realisasi 26.67%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- terdiri dari belanja jasa tenaga administrasi Rp. 4.000.000,- karena 1 orang tenaga administrasi tidak terdata pada database BKN dan kurang dari 1 tahun dan Untuk gaji bulan Maret tenaga administrasi 1 orang akan dibayarkan pada bulan April, belanja perjalanan dinas biasa Rp. 1.500.000,- diperuntukkan melakukan kegiatan monev laporan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa namun adanya Inpres no. 1 tahun 2025 sehingga menunggu pergeseran kedua. | Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya |
| 04 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | | |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 11 | <p>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> | | | |
| | <p>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Kegiatan ini meliputi pembayaran insentif kader posyandu yang meliputi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Malili, Kelurahan Tomoni dan Kelurahan Magani dan sosialisasi Posyandu. Dengan target 254 dokumen, dan realisasi 0 dengan Capaian kinerja 0.00%. karena kegiatan berupa Sosialisasi direncanakan pada triwulan III</p> | <p>Disediakan anggaran pada triwulan I sebesar Rp. 31.890.000,- dan realisasi 0.00%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 31.890.000,- terdiri dari belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Rp. 30.000.000,- belanja perjalanan dinas biasa Rp. 1.890.000,- menunggu proses Surat Keputusan Bupati tentang Kader Posyandu di 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Malili, Tomoni dan Magani</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
| | <p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. dengan target adalah 2 dokumen. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) termasuk transformasi UPK Eks. PNPM MP di 11 Kecamatan menjadi Badan Usaha milik Bersama di setiap Kecamatan. Target pada triwulan yaitu 1 , realisasi 1 dengan capaian kinerja 100,00%.</p> | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 24.207.500,- dan realisasi 16.52%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20.207.500,- terdiri dari belanja ATK Rp. 360.000,- belanja kertas dan cover Rp. 2.407.500,- belanja bahan komputer Rp. 440.000,- belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada, belanja jasa tenaga administrasi Rp. 4.000.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa Rp. 15.000.000,- diperuntukkan melakukan monev laporan BUMDes namun adanya Inpres No. 1 tahun 2025 sehingga menunggu pergeseran kedua.</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | <p>Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna sebanyak 1 kelompok. Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang direncanakan untuk mendapatkan Inovasi dalam rangka mengikuti lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Tingkat Nasional, namun sampai triwulan I belum ada informasi dari DPMD Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga realisasi 0 kelompok dengan capaian kinerja 0,00%.</p> | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 6.137.440,- dan realisasi 0,00%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.137.440,- terdiri dari belanja ATK Rp. 418.000,- belanja kertas dan cover Rp. 719.440,- belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada, dan belanja perjalanan dinas biasa Rp. 5.000.000,- diperuntukkan melakukan movev Teknologi Tepat Guna yang ada didesa namun dengan adanya Inpres No. 1 tahun 2025 sehingga menunggu pergeseran kedua.</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | <p>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p> | <p>Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Target pada triwulan I yaitu 3 laporan Capaian kinerja 100 %.</p> | <p>Disediakan anggaran sebesar Rp. 77.010.100,- dan realisasi 6.49%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 72.010.100,- yang terdiri dari belanja bahan bakar dan pelumas Rp. 4.180.125,- belanja ATK Rp. 1.277.750,- belanja Kertas dan cover Rp. 951.000,- belanja bahan cetak Rp. 2.286.225,- belanja bahan komputer Rp. 750.000,- belanja makanan dan minuman rapat Rp. 6.400.000,- belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup belum 100% sehingga pejabat pengadaan belum ada, belanja jasa tenaga administrasi Rp. 4.000.000,- terdapat 1 orang tenaga administrasi mengundurkan diri dan Untuk gaji bulan Maret tenaga tenaga Administrasi 1 orang akan dibayarkan pada bulan April, belanja jasa tenaga sopir Rp. 1.500.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa Rp. 50.665.000,- adanya transisi pengurus TP-PKK Kabupaten Luwu Timur dan Inpres No. 1 tahun 2025 sehingga menunggu pergeseran kedua.</p> | <p>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya</p> |
|--|--|--|---|---|

BAB 4**PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) DPMD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja APBD triwulan I tahun 2025 sebesar **Rp. 588.309.753,-** atau **36.83%** yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai sebesar **Rp. 265.808.819,-** atau **10.21%**
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 34.500.000,-** atau **0,55%**
 - c. Belanja Modal sebesar **Rp. 0,-** atau **0,00%**
2. Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dengan indikator Presentase Meningkatnya Desa Mandiri yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2025 sebesar **80%** dengan predikat **BAIK**
3. Persentase Capaian Kinerja Sasaran II sebagai sasaran pendukung yaitu Nilai SAKIP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2025 sebesar **98.68%** dengan predikat **BAIK** dengan Nilai AKIP yang diperoleh yaitu 71.05% (BB)


4. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja tahun 2025 terhadap beberapa target sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
 - a. Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang belum optimal
 - b. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan
 - c. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta. 2025
5. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
 - a. Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
 - b. Mencermati kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA diakhir tahun
 - c. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 dengan melakukan efisiensi anggaran, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen)
 - Mengurangi belanja bahan cetak minimal 10%
 - Mengurangi belanja kertas dan cover minimal 10%
 - Mengurangi belanja bahan komputer minimal 10%
 - Mengurangi belanja alat tulis kantor minimal 25%
 - Mengurangi belanja makanan dan minuman minimal 10%
 - Mengurangi belanja kontribusi bimtek minimal 10%

- Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus discussion* dan sejenisnya
- Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur

d. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait Indeks Desa Membangun

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan pembangunan.

Malili, 05 Mei 2025
KEPALA DINAS PMD KABUPATEN
LUWU TIMUR



HALSEN, S.IP, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :19720424 199203 1 00

LAMPIRAN 1

**Tindak Lanjut LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
Triwulan I Tahun 2024**

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja (LKj)
Triwulan I Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | Status/Progress Penyelesaian |
|----|--|--|------------------------------|
| 1. | Melakukan Koordinasi dengan OPD | Pemantauan realisasi perjanjian kinerja secara berkala telah dilakukan laporan berjenjang | |
| 2. | Dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang agar kepala OPD memerintahkan semua unit kerja (eselon III, IV, Fungsional dan staf) untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah diperjanjikan | Telah dilakukan pengukuran kinerja sesuai perjanjian kinerja yang diperjanjikan | |
| 3. | Melakukan pengukuran kinerja dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | Menyarankan agar Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi agar membuat regulasi pemberian Reward dan Punishment sebagai payung hukum bagi OPD | |
| 4. | Melakukan Publikasi tepat waktu pada wibsite OPD dan PPID | Telah dilakukan publikasi tepat waktu pada wibsite OPD dan PPID | |
| 5. | Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | Telah dilakukan evaluasi kinerja agar menyesuaikan kebijakan/strategi OPD dan Pemda | |
| 6. | Pimpinan OPD agar terlibat | Pimpinan OPD telah | |



| | | | |
|----|--|--|--|
| | langsung dalam pengukuran dan pelaporan kinerja dan hasil dalam LAKIP dijadikan dasar oleh pimpinan dalam mengambil langkah-langkah dan kebijakan guna perbaikan kinerja kedepan | terlibat langsung mengevaluasi kinerja yang dilaksanakan unit/bidang | |
| 7. | Agar hasil Evaluasi LAKIP 2022 yang telah ditindaklanjuti dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisensi kinerja tahun berikutnya | Evaluasi kinerja Internal secara berjenjang setiap triwulan telah dilaksanakan oleh masing-masing unit/bidang melalui Evaluasi Kinerja Bidang melalui Rapat Intenal dan laporan Evaluasi Kinerja Bidang. | |
| | | | |






Lampiran Dokumentasi Tindak Lanjut LHE

**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
MENGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI**

<https://bit.ly/data-DPMD>







Publikasi Dokumen LAKIP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur
Melalui web dpmd@luwutimurkab.go.id

